



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA I**

**LAPORAN HASIL ASSESSMENT
PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
TAHUN 2009**

Nomor : LHE- 4828/PW09/4/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

PENGANTAR

Kewajiban penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN telah dicanangkan pada tahun 2002 sejak adanya Keputusan Menteri BUMN nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN, khususnya pada penjelasan butir 4 bahwa pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Keinginan PT Brantas Abipraya (Persero) untuk mengembangkan dan menerapkan perangkat *Good Corporate Governance* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas serta dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) serta penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Assessment terhadap penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan *best practices* penerapan GCG, di samping mengidentifikasi area-area lainnya yang masih memerlukan beberapa upaya perbaikan/penyempurnaan (*areas of improvement*). Hasil *assessment* akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkan GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal.

Metodologi *assessment* menggunakan alat ukur (*scorecard*) yang telah disepakati bersama antara BPKP dan Kementerian BUMN tanggal 19 Oktober 2006.

Aspek pengujian penerapan GCG mencakup pengujian atas: (a) Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham /RUPS, (b) Kebijakan *Good Corporate*

Governance, (c) Penerapan *Good Corporate Governance*, (d) Pengungkapan Informasi (*Disclosure*), dan (e) Komitmen.

Kegiatan *assessment* dilaksanakan sejak 13 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 didasarkan atas data yang disediakan oleh manajemen, dan hasilnya telah dipaparkan dihadapan Tim *Counterpart*, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham, untuk memperoleh validasi dan atau klarifikasi, dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih obyektif mengenai hasil *assessment*.

Selanjutnya, guna menghindarkan kerancuan dalam pemakaian laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan perlu dijelaskan bahwa *assessment* penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk membandingkan pencapaian kinerja GCG antara Direksi dengan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero). Pertimbangannya adalah bahwa masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku di organ perusahaan tersebut. Sementara itu disadari juga bahwa pada kenyataannya struktur dan pelaksanaan proses pada satu organ banyak dipengaruhi oleh organ perusahaan lainnya dan/atau oleh faktor eksternal.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG ini tidak akan berarti apapun apabila tidak ditindaklanjuti. Tindak lanjut atas rekomendasi yang didasari dengan komitmen semua pihak yang terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yang standarnya senantiasa ditingkatkan.

Jakarta, 01 Juli 2010

Kepala Perwakilan,



Maliki Heru Santosa, Ak, MBA
NIP. 19580514 198101 1 001

I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Kami telah melakukan *assessment* penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) tahun 2009 yang mencakup 5 (lima) *governance* yaitu Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, Kebijakan GCG, Penerapan GCG, Pengungkapan Informasi (*Disclosure*), dan Komitmen.

Berdasarkan *assessment* penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) yang dilakukan sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan 22 Juni 2010 untuk periode tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada PT Brantas Abipraya (Persero) mencapai skor **70,06** dari skor maksimal 100,00 atau **70,06%**.

Uraian atas skor tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
I	Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS	9	6,47	71,89
II	Kebijakan GCG	8	6,44	80,46
III	Penerapan GCG			
	A Komisaris	27,48	19,29	70,21
	B Komite Komisaris	5,52	4,75	86,08
	C Direksi	27	19,15	70,92
	D S P I	3	2,22	74,06
	E Sekretaris Perusahaan	3	2,30	76,61
	Jumlah III	66	47,71	72,30
IV	Pengungkapan Informasi (<i>Disclosure</i>)	7	2,59	36,97
V	Komitmen	10	6,85	68,51
	TOTAL	100	70,06	70,06